



PEMERINTAH KOTA TUAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Soekarno Hatta No.04 Tual Telp. (0916) 22264 Fax 22258 Kode Pos 97611

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.8/127/2021

Berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari pengelola PAUD "ARKINAN" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "ARKINAN"**
Jenis Lembaga : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat Lembaga : **Jalan. Taar Baru Kel. Ketsoblak**
Pemimpin/ Penyelenggara : **Costansa Boruthnaban**
Tanggal dan Tahun Berdiri : **11 April 2016**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 20 Agustus 2026 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tual

Pada Tanggal : 20 Agustus 2021

KEPALA DINAS



MUDATSIR TAMHER, SEA

Pembina

NIP. 19700512 200212 1 007